

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU TAHUN 2023

Nindi Komalasari¹ , Rahadi Pratomo Singgih^{2*}

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**

Email : nindikomalasari3@gmail.com¹ , rahadipratomo@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE
INFO

ABSTRACT

Keywords

*Tax Knowledge, Tax Audit and
Taxpayer Compliance*

This study discusses Tax Knowledge and Tax Audit. The purpose of this study is to analyze the effect of Tax Knowledge and Tax Audit on Taxpayer Compliance. The research method used is a quantitative approach. The population in this study were effective Taxpayers in 2023 at the Jakarta Sawah Besar Satu Tax Office. The population of individual taxpayers in 2023 was 1,101 Taxpayers. The number of samples in this study was 92. The data analysis methods used included instrument testing, classical assumption testing, and hypothesis testing. Based on the results of the study, it is known that Tax Knowledge has a significant effect with a t count of 6.396, Tax Audit has a significant effect with a t count of 2.772. The results of the F (Simultaneous) test show an F count of 20.274 with a significance value of 0.000 <0.05 so that the hypothesis of Tax Knowledge and Tax Audit on Taxpayer Compliance is accepted. The simultaneous effect is 31.3%.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu, Pengetahuan Wajib Pajak. Menurut Hertati Lesi (2021) makna pengetahuan pajak adalah jumlah ilmu atau pengetahuan yang dipunyai seorang Wajib Pajak yang akan menjadi pedoman baginya dalam melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan perpajakan, serta dapat dipakai untuk menentukan strategi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seseorang Wajib Pajak dengan pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan maka ia akan mempunyai kesadaran yang lebih baik dalam mentaati pembayaran pajak dibandingkan orang dengan pengetahuan yang minim. Karena ketika seorang Wajib Pajak tidak mengetahui dengan baik mengenai perpajakan maka ini akan berimbas pada lemahnya kesadaran untuk taat dan patuh pada aturan perpajakan. Dari hal-hal yang diuraikan diatas inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan penguasaan pengetahuan perpajakan oleh Wajib Pajak dan Pemeriksaan Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Peneliti mengambil studi kasus di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Tabel I.2

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2019-2023

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Persentase
2019	1.373	557	40.56%

2020	2.404	545	22.67%
2021	1.633	519	31.78%
2022	1.735	641	36.94%
2023	1.529	1101	72%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu (Diolah kembali oleh Penulis)

Berdasarkan tabel I.2 di atas menunjukkan rasio kepatuhan pada pelaporan SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak mencapai 100%, dan dapat diketahui bahwa Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dari tahun 2020, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif mengalami kenaikan. Namun hal ini jauh dari 100%, karena indikasi pengetahuan Wajib Pajak yang kurang. Masalah yang sering dijumpai Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan adalah kesulitan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan pengisian serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyebabkan banyaknya Wajib Pajak yang terlambat dalam pelaporan SPT Tahunan.

Selain dari pengetahuan perpajakan, hal lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Pemeriksaan Pajak. Menurut Wahda et al, (2018) pemeriksaan pajak memiliki arti yaitu suatu proses yang dilakukan yang terdiri atas kegiatan menghimpun dana, melakukan pengolahan data dan berbagai macam bukti yang ada, kegiatan ini dilaksanakan secara professional berlandaskan pada suatu standar pemeriksaan yang telah ditetapkan yang tujuannya adalah untuk menguji patuh atau tidaknya Wajib Pajak. Apabila system perpajakan menerapkan kepercayaan untuk membiarkan Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya maka kegiatan pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk mengungkap benar atau salahnya penghitungan pajak seseorang, atau untuk mengetahui patuh atau tidaknya seseorang dalam membayarkan pajaknya, sehingga pemeriksaan pajak menjadi hal yang penting yang dapat memberikan dampak terhadap patuh atau tidaknya seorang Wajib Pajak (Nugrahanto, 2019). Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2023”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : secara umum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Muhammad Sawir (2021 : 8) administrasi dalam arti sempit sebagai berikut : “Tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat mencatat, tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan sebagainya.”
2. **Administrasi perpajakan** : adalah bagian dari administrasi negara, yang merupakan keseluruhan aparat perpajakan beserta kegiatan yang dilakukan oleh aparat perpajakan dan pemotong atau pemungut pajak diluar aparat perpajakan dari suatu negara, dalam usaha mengelola dan menghimpun penerimaan pajak beserta pengaturan lainnya sehubungan dengan perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. **Administrasi Publik** : menurut para ahli, diantaranya : Menurut Leonard D.White dalam Umar Congge (2017 : 12) “Administrasi Publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan negara.”

4. **Tarif pajak** : adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
5. **Pemeriksaan Pajak** : menurut Agus Sambodo (2014:62) dalam resa wandira (2017:31) adalah sebagai berikut : Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. **Kepatuhan wajib pajak** : Menurut Arsiandy (2017: 65) kepatuhan pajak adalah, “Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017: 33) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai berikut: Pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu dalam Pravitasari dkk (2017: 551) yang menjadi tolak ukur Wajib Pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Menurut Butet dan Elvira (2016: 130) pengetahuan perpajakan adalah: Segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Menurut Wijayanti (Yosi Yulia dkk, 2020: 36) pengetahuan perpajakan adalah: Suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Menurut Masruroh dan Zulaikha (Z Zulkarnain dan Elvan, 2019:88) yang dimaksud dengan pengetahuan perpajakan adalah: Wajib Pajak mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT, mengetahui tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Lambey and Walandouw, 2017 dalam Orin 2019:81) adalah: Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak. pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak. semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian. Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi sistem self assessment yang sebelumnya menggunakan

sistem official assessment. Sistem self assessment ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment ini maka diperlukan pengawasan dari pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan yang dimaksud salah satunya dapat berupa pemeriksaan pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan tingginya tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak akan berdampak positif pada kemudahan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain pengetahuan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi juga Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak ini dilakukan untuk membantu Wajib Pajak mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan ataupun belum. Hasil penelitian Prayoga et al., (2021) menyebutkan hasil yakni kepatuhan Wajib Pajak restoran dipengaruhi secara positif oleh pemeriksaan pajak. Arifin (2019) dalam penelitiannya kepatuhan membuktikan kepatuhan Wajib Pajak terpengaruh secara signifikan dan positif dengan dilakukannya pemeriksaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlepas dari ilmu tentang penelitian menurut para ahli serta telah diatur secara menyeluruh dan sistematis. Metode Penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Secara umum pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena penelitian ingin menunjukkan dan hubungan antar variabel. Oleh karena itu penelitian akan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $6,396 >$ nilai ttabel $1,66$ (taraf Sig. 5%) maka H1 diterima yaitu variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar $0,313$ yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar $31,3\%$. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Eka Putri & Dokman Marulitua Situmorang (2023) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan” yang memberikan dampak yang nyata bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga didukung oleh teori Rahayu yang menjadi tolak ukur Wajib Pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $2,772 >$ nilai ttabel $1,66$ (taraf Sig. 5%) maka H2 diterima yaitu variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar $0,079$ yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pemeriksaan Pajak sebesar $7,9\%$. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazifa Alya (2020) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang memberikan dampak yang nyata bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan H3 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar $20,274 >$ Ftabel $3,10$ dengan tingkat Sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga menunjukkan bahwa seluruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar $0,313$ yang artinya bahwa secara simultan Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak hanya dapat menjelaskan $31,3\%$ Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar $68,7\%$ dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ikut dihitung dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa nilai thitung 6,396 > nilai ttabel 1,66 dengan tingkat signifikansi 0,000 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan hasil hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa nilai thitung 2,772 > nilai ttabel 1,66 dengan tingkat signifikansi 0,000 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu variabel variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan hasil hipotesis dengan pengujian pada koefisien determinasi secara simultan variabel Pengetahuan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak hanya dapat menjelaskan 31,3% Kepatuhan Waajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 68,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdillah, Leon Andretti, dkk. 2021. Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive. Cirebon: Insania.
- Abdul Halim., Icuk Ranga Bawono., & Amin Dara. 2016. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar Pohan, Chairil. (2018). Pajak Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diana Sari. 2016. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama. Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cetakan kedua
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS”Edisi Sembilan.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. PerpajakanEdisi Terbaru. Andi : Yogyakarta. Nawawi, Ismail. 2009. Prilaku Administrasi Kajian Teori dan Praktis.
- Nugroho, Riant. 2021. Kebijakan Publik: Dari Jenis Hingga Arti Penting.Indonesia: Elex Media Komputindo.
- Ovan dan Saputra, Andika. 2020. CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Pakpahan, Fernando Andrew dkk. 2021. Metodologi Penelitian Ilmiah.Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia.
- Pohan, Chairil Anawar. 2019. Manajemen Pajak Korporat Kemaritiman Berbasiskan Konsep dan Strategi Tax Planning. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purnomo, Rochmat A. 2017. Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Ponorogo: CV. WADE GROUP.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal).Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar: CV. Sah Media. Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Revida, Erika dkk. 2020.Teori Administrasi Publik.Yayasan Kita Menulis. Rohana Thaiher dan Makmur. (2017). Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Rohayati, Yeti & Suipto, Bambang. 2020. Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Sawir, Mohammad. 2022. Ilmu Administrasi di Segala Bidang. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

- Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sain.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung Rekayasa Sains
- Sjamsiar, Sjamsuddin Indradi. 2016. Dasar Dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Sore, Uddin B. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: CV. Sah Media. Subroto, Gatot. 2020. Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia.Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed).
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. Surabaya: ITSPers.
- Sutha, Diah W. 2019. Biostatistika. Malang: Media Nusa Creative.
- Tarjo. 2021. Metode Penelitian Administrasi. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Thian, Alexander. 2021. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: ANDI. Widodo. 2017. Metodologi Penelitian Populer & Praktis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaksana, Wildan K. 2020. Regresi Linear Untuk Prediksi Jumlah Pengunjung Terhadap Jumlah Petugas Dalam Menentukan Penjadwalan Penjagaan. Indonesia: CV. Kreatif Industri Nusantara
- Wijaya, Suparna. 2021. Pajak Penghasilan atas Giveaway. Indramayu: Penerbit Adab.

JURNAL :

- Annisa Putrinur'aini, Dyah Pravitasari. (2022). "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 7, No. 3, Agustus 2022; Halaman 499-507.
- Alya Nazifah (2020). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2020.
- Diana Eka Putri, Dokman Marulitua Situmorang. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital. Media Akuntansi Perpajakan ISSN (E): 2527-953X. Vol. 8, No. 1 Juni 2023 Hal. 1-7.
- Latofah, Nunung, & Dwikora Harjo. "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat." Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 2.1 (2020): 52-62.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 9(2), 55-65.

- Sunarto, S., & Muhammad, A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37-45.
- Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah. *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(1), 87-99.